



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sumber Urip, pada tanggal 13 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik seftywinda268@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir di Belitar, pada tanggal 22 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Sumber Urip pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0250 / 017 / XII / 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Desember 2017;

Hal. 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Urip selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah, dan belum dikarunia anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Sejak awal menikah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selama menikah belum di karuniai anak, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah mencoba untuk memeriksa kesehatan Tergugat dan melakukan program kehamilan, namun menurut bidan tempat Penggugat dan Tergugat periksa tersebut mengatakan jika Tergugat memang tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat cemburuan yang berlebih, bahkan ketika ada tamu datang kerumah Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti saudara Tergugat yang sering menyalahkan Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - d. Sejak Januari 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istri;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2022, sehingga Penggugat keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Urip, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Belitar Muka;
5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0250/017/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI KE-1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Sumber Urip sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sejak awal menikah Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat disebabkan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan saksi mengetahui hal tersebut setelah terjadi upaya damai di balai Desa Sumber Urip dan Tergugat mengakui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi II:

Hal. 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE-2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan saksi adalah keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Urip sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat

Hal. 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Hal. 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 25 Maret 2022 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi Penggugat yang pertama sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sejak awal setelah menikah Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin bagi Penggugat karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan saksi mengetahui hal tersebut setelah terjadi upaya damai di balai Desa Sumber Urip dan Tergugat mengakui penyebab pertengkaran tersebut, sedangkan saksi kedua menyatakan

Hal. 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, dan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga dan perangkat Desa Sumber Urip sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin bagi Penggugat karena sejak awal setelah menikah Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berpisahnya suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan perselisihan

Hal. 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Hal. 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *"Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*) dan belum pernah

Hal. 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H..** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Crp



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer